**SALINAN**

# WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA SABANG
TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 150 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu mengatur Rencana Kerja Pembangunan Kota Sabang Tahun 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Rencana Kerja Pembangunan Kota Sabang Tahun 2013;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang - ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
15. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sabang Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SABANG TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KOTA SABANG TAHUN 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kota Sabang.
5. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota Sabang.
6. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat dengan SKPK adalah Perangkat Daerah Kota di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
7. Rencana Kerja Pemerintah Kota Sabang yang selanjutnya disingkat dengan RKPK adalah Dokumen Perencanaan Kota Sabang untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan kota.
8. Rencana Kerja SKPK Sabang yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.

10. Anggaran ...

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang ditetapkan dengan Qanun Kota.
11. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembayaran serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota.

Pasal 2

(1) RKPK Tahun 2013 merupakan rencana pembangunan tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahapan ke-2 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2007-2027.

(2) RKPK Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, yang memuat:
    a. BAB I Pendahuluan;
    b. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPK Tahun Lalu;
    c. BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Kota beserta Kerangka Pendanaan;
    d. BAB III Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota;
    e. BAB IV Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kota;
    f. BAB V Penutup.

Pasal 3

(1) RKPK Tahun 2013 menjadi pedoman bagi SKPK untuk penyempurnaan rancangan Renja SKPK Tahun 2013.

(2) RKPK Tahun 2013 sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBK Tahun Anggaran 2013.

Pasal 4

(1) RKPK Tahun 2013 digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Qanun Kota tentang APBK Tahun Anggaran 2013.

(2) RKPK ...

(2) RKPK Tahun 2013 digunakan sebagai bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memastikan APBK Tahun Anggaran 2013 telah disusun berlandaskan RKPK Tahun 2013.

Pasal 5

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPK mencakup Renja SKPK dan RKPK.

Pasal 6

(1) Pengendalian Pelaksanaan Renja SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-SKPK.

Pasal 7

(1) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA-SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja serta kelompok sasaran telah disusun ke dalam RKA-SKPK.

(2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif yang disusun ke dalam RKA-SKPK sesuai dengan Renja SKPK.

Pasal 8

(1) Kepala SKPK melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanan Renja SKPK.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPK mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-SKPK sesuai dengan Renja SKPK.

(3) Kepala SKPK menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.

Pasal 9 ...

Pasal 9

(1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja SKPK yang disampaikan oleh Kepala SKPK.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Walikota melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA-SKPK untuk ditindaklanjuti Kepala SKPK.

(3) Kepala SKPK menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.

Pasal 10

(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan kota, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPK.

(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPK dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBK.

(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan kota, rencana program dan prioritas daerah, serta pagu indikatif telah disusun ke dalam rancangan KUA, PPAS dan APBK.

Pasal 11

(1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPK.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(3) Kepala Bappeda melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPK kepada Walikota.

Pasal 12 …

Pasal 12

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan kota mencakup hasil Renja SKPK dan hasil RKPK.

Pasal 13

(1) Evaluasi terhadap hasil renja SKPK, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif.

(2) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-SKPK.

(3) Penilaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

(4) Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan renja SKPK dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi Renstra SKPK serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan kota.

(5) Evaluasi pelaksanaan Renja SKPK dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 14

(1) Kepala SKPK melaksanakan evaluasi terhasil terhadap hasil Renja SKPK.

(2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala SKPK melakukan tindakan penyempurnaan dan perbaikan.

(3) Hasil evaluasi Renja SKPK menjadi bahan bagi penyusunan Renja SKPK untuk tahun berikutnya.

(4) Kepala SKPK menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Walikota melalui Kepala Bappeda setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 15

(1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

(2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Walikota melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti Kepala SKPK.

(3) Kepala …

(3) Kepala SKPK menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.

Pasal 16

(1) Evaluasi terhadap hasil RKPK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, mencakup prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil Pelaksanaan RKPK.

(3) Penilaiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:

a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPK Kabupaten/Kota dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBK; dan

b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPK dengan laporan realisasi APBK.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan target rencana program dan kegiatan prioritas kota dalam RKPK dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan provinsi.

(5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi Renja SKPK.

Pasal 17

(1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPK.

(2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

(3) Hasil evaluasi RKPK digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPK untuk tahun berikutnya.

(4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPK kepada Walikota.

Pasal 18

(1) RKPK Tahun 2013 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

(2) Perkembangan …

(2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Perubahan RKPK Tahun 2013 disampaikan kepada Gubernur Aceh bersamaan dengan penyampaian rancangan Qanun Kota tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2013 untuk dievaluasi dengan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 31 Mei 2012

Pj. WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI HS.

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 31 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2012 NOMOR 12